



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 166
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota dan untuk lebih meringankan masyarakat miskin non kuota dalam menanggung iur biaya pelayanan kesehatan, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 24 Seri E) perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 24 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 166 TAHUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAIRY KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 24 Seri E), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 17 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 17 menjadi :

Pasal 17

Sasaran kepesertaan adalah:

- a. kepala keluarga dari pekerja kelompok informal beserta anggota keluarga inti, anak paling banyak berjumlah 2 (dua) orang dan paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
- b. anggota keluarga diluar keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan masih tinggal satu rumah serta masuk dalam kategori kelompok informal dengan kepesertaan paling banyak 4 (lima) orang; dan
- c. kelompok masyarakat yang kepala keluarga dan/atau anggota keluarga intinya tidak berdomisili satu wilayah Kabupaten dan/atau Kecamatan.

2. Pasal 57 ayat (1) ditambah 1 huruf, yakni huruf c.1, sehingga berbunyi :

Pasal 57

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta JAMKESDA Pratama meliputi pelayanan rujukan di PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap serta dengan rujukan spesialisik medis yaitu di RSUD Banjarnegara dan di PPK III untuk pelayanan kesehatan spesialisik yaitu RSUD tipe B dan A sebagai pusat rujukan tingkat lanjut meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat lanjut, merupakan pelayanan kesehatan spesialisik dan poliklinik spesialisik;
 - b. rawat inap tingkat lanjut; dan
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - c.1. pelayanan darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta JAMKESDA Madya meliputi pelayanan rujukan di PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap serta dengan rujukan spesialisik medis yaitu di RSUD, RSI atau RSUD Emanuel.
- (3) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta JAMKESDA Utama meliputi pelayanan rujukan di PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap serta dengan rujukan spesialisik medis yaitu di RSUD, RSI atau ke RSUD Emanuel.

- (4) Paket Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di kelas 3 dan tidak boleh memilih kelas pelayanan di atasnya.
- (5) Paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) adalah sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di kelas 2, namun bagi peserta JAMKESDA Madya dan Utama bebas memilih kelas pelayanan dengan konsekuensi bersedia membayar biaya tambahan sesuai dengan tarif pada kelas yang dikehendaki.
- (6) Paket pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA Utama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak ditanggung oleh PT ASKES sebagian akan ditanggung oleh JAMKESDA.
- (7) Rincian paket pemeliharaan kesehatan rujukan JAMKESDA akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara BAPAEJ JAMKESDA dengan PPK.

3. Pasal 61 dihapus, dan diganti dengan Pasal 61 A, sehingga menjadi berbunyi :

Pasal 61 A

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta JAMKESDA Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) di PPK II meliputi:
 - a. biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara ditanggung oleh BAPAEJ JAMKESDA paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - b. biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan nilai nominal paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Paket pemeliharaan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila dana jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh BAPAEJ JAMKESDA sudah tidak mencukupi.
- (3) Penghentian paket pemeliharaan kesehatan rujukan bagi peserta JAMKESDA Pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambah 1 BAB yakni BAB XVI A KETENTUAN PERALIHAN yang berbunyi :

BAB XVI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keringanan atau pembebasan pembiayaan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Banjarnegara yang memperoleh pelayanan di RSUD Banjarnegara, dapat ditagihkan melalui BAPAEJ JAMKESDA.
- (2) Tagihan keringanan atau pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan hanya untuk periode pelayanan dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-10-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-10-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001